

**SANKSI HUKUM PELAKU *JARIMAH* PENGANIAYAAN BERENCANA
(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syariah Dan

Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

LUTFI FILDZAH SARI

NIM: 25.15.4.051



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1441 H

SANKSI HUKUM PELAKU JARIMAH PENGANIAYAAN BERENCANA

(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

SKRIPSI

Oleh :

LUTHFIH FILDZAH SARI

NIM. 25.15.4.051

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

PEMBIMBING II

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

ABSTRAK

Skripsi berjudul: “SANKSI HUKUM PELAKU PENGANIAYAAN BERENCANA (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF).”

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat sanksi hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana yang dianalisis dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari data sekunder, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana (studi analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif) adalah sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dan dalam Hukum Pidana Islam sanksi penganiayaan sengaja yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

Kata kunci : Penganiayaan, Undang-undang, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Tasari dan Ibu Erina Nasution yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Terimakasih kepada saudara kandungku satu-satunya Fikri Gifari yang selalu memberi semangat disaat merasa lelah.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Drs. Ishaq, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
8. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
10. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
11. Kepada sahabatku tercinta Ade Inggit Paramitha dan Iqbal Ahlun Nazar sebagai my support system yang telah memberi semangat dan motivasi serta selalu memberi dukungan disaat merasa sedih dan jenuh.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang sudah lebih dulu berjuang Nana Yanti Julia Fitri Hana Hawa yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Kepada teman-teman terkhusus Pejuang Skripsi Lili, Eka, Feby yang selalu setia menemani disaat bimbingan.
14. Kepada teman SMA ku terkhusus Rani, Anggi, Bida, Dwi, Nia yang selalu mensupport penulis walaupun mereka jauh.
15. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) B Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan

16. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 03 Februari 2020
Penulis

LUTHFIH FILDZAH SARI
NIM. 25.15.4.051

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.	Lat
ar Belakang Masalah	1
B.	Ru
musan Masalah	9
C.	Bat
asanMasalah	9
D.	Tuj
uan Penelitian	10
E.	Ma
nfaat Penelitian	10
F.	Tinj
uan Pustaka	10
G.	Ker
angka Teoritis	11
H.	Hip
otesis	15
I.	Met
odePenelitian	15
J.	Sist
ematika Penulisan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM	

	HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A.	Pen
	gertian <i>Jarimah</i> Penganiayaan	18
B.	Uns
	ur-Unsur <i>Jarimah</i> Penganiayaan	19
C.	Pen
	gklasifikasian <i>Jarimah</i> Penganiayaan	22
D.	Das
	ar Hukum <i>Jarimah</i> Penganiayaan	26
BAB III	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM	
	HUKUM PIDANA POSITIF	28
A.	Pen
	gertian Penganiayaan Berencana.....	28
B.	Ma
	cam-Macam Penganiayaan.....	30
C.	Uns
	ur-Unsur Penganiayaan	37
BAB IV	SANKSI HUKUM <i>JARIMAH</i> PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM	
	HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF	40
A.	Pe
	mbuktian Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana	
	Islam	40
B.	Pe
	mbuktian Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana	

	Positif	49
C.	Sa
	nksi Hukum Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
D.	Sa
	nksi Hukum Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif	60
BAB V	PENUTUP	64
A.	Ke
	simpulan	64
B.	Sa
	ran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utterecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.¹ Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Sedangkan defenisi Hukum menurut Prof. Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.² Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³

Menurut W. P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa

¹ E.Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h. 6

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 34

³ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 61

macam pidanya yang bersesuaian. Sedang menurut W.L.G Lemaire Hukum Pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang), telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, sanksi atau penderitaan yang bersifat khusus.⁴

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut tergolong ke dalam tindak pidana dan bagi yang melanggar dikenai hukuman. Hukum Pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata yaitu, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, Yafqahu, Fiqhan* yang artinya mengerti, dan paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah adalah tentang hukum-hukum Islam (*syara'*) praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁵

Fiqh jinayah adalah ilmu tentang *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kejahatan bukanlah hal yang baru, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik Negara tersebut tergolong Negara maju ataupun Negara berkembang. Kejahatan ini dilatarbelakangi sesuai dengan keadilan sosial, ekonomi, budaya, politik serta pertahanan keamanan suatu Negara. Hal ini timbul akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam

⁴P. A Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1984), h. 1

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 1

menaati segala peraturan yang ada serta kurangnya keamanan dalam lingkungan tersebut.⁶

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki persoalan sebagai akibat adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang mempunyai variasi sebagai faktor dalam menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat, misalnya: pencurian, perzinaan, melukai orang lain, penganiayaan dan lain sebagainya. Contoh tersebut merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di masyarakat.⁷ Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h.5

⁷ Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Remadja Karya, 1985), h. 53

pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Islam adalah agama suci (*hanif*) yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati indahnya sebuah kehidupan. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara serta melindungi eksistensi kehidupan manusia yang damai dan sejahtera. Oleh karenanya Islam sangat menghargai jiwa terlebih-lebih terhadap jiwa manusia, sebagai agama yang universal Islam juga mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam Hukum Pidana Islam penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁸

Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang *mafsadah* maka diadakanlah pembalasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar merasa jera dan

⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 3

berfikir untuk mengulangi perbuatan yang sama. Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam salah satu hukumnya adalah berupa hukuman *qishas*. Dasar hukum penganiayaan adalah terdapat dalam firman Allah SWT Q. S Al-Maidah ayat 45:

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁹

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 106

2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan

motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹⁰

Peninjauan terhadap sanksi tentu tidak hanya terbatas pada Hukum Pidana Positif belaka tetapi juga sanksi-sanksi pidana pada berbagai konsep hukum, salah satunya adalah sanksi dalam konsep Hukum Pidana Islam. Hukum Islam sendiri merupakan *living law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia di samping hukum Adat, sehingga menurut penulis cukup relevan mengetahui bagaimana sanksi pidana dalam konsep Hukum Pidana Islam khususnya yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Lebih jauh penulis berharap dengan diketahuinya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam konsep Hukum Pidana Islam, walaupun tidak dapat dijadikan alternatif pemidanaan paling tidak hal-hal yang dirasa sesuai dengan perasaan hukum bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna bagi

¹⁰ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan Hasnan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 128.

perbaikan hukum di masa yang akan datang khususnya dalam hal meminimalisir tindak pidana penganiayaan yang rentan terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.¹¹

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essential di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*GeenStraff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:¹²

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana;

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h.29.

¹²*Ibid*, h. 29-30

2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **SANKSI HUKUM PELAKU *JARIMAH* PENGANIAYAAN BERENCANA (STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSTIF).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dimana permasalahan yang dibahas sebatas mengenai pemahaman tentang *jarimah* penganiayaan berencana, sanksi *jarimah* penganiayaan berencana menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku *jarimah* penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku *jarimah* penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akibat dan bahaya tindak pidana penganiayaan bagi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapahal terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “ Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” oleh Siti Badriyah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Putusan Hakim mengenai tindak pidana peganiayaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Di Kota Makassar”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid.
3. Jurnal Skripsi berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan tidak akan dijumpai pengertian dari penganiayaan itu sendiri karena sangat sulit untuk merangkumnya ke dalam satu rumusan yang pasti. Di sini hakim memiliki kekuasaan yang luas dalam melakukan interpretasi, akan tetapi hal itu harus dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab serta dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya maupun perkembangan teknologi di dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup Hukum Pidana Islam juga demikian, akan tetapi di balik keberagaman istilah tindak pidana penganiayaan bermuara pada suatu perbuatan menyakiti tubuh manusia yang dapat berbentuk pelukaan terhadap anggota badan, penghilangan fungsi anggota badan, atau penghilangan (pemisahan) dari tempat asalnya. Sementara untuk sanksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan, KUHP menggunakan pidana penjara, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dapat berupa hukuman *qishash*, *diyat*, maupun *ta'zir*. Hukuman *diyat* kiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*.

G. Kerangka Teoritis

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengertian istilah “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351 ayat 4). Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.¹³ Senada hal tersebut di atas, penganiayaan juga dijelaskan menurut yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

1. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaansakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak atau gurunya.
2. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuanlain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak

¹³H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 103.

pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.¹⁴ Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
- 2) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
- 3) Penganiayaan berencana (pasal 353KUHP).
- 4) Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
- 5) Penganiayaan berat berencana (pasal 355KUHP).
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP).
- 7) Penyerangan/perkelahian (pasal 358KUHP).

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (*Al- Zaroha*) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan

¹⁴M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), h. 133.

manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu¹⁵

Larangan penganiayaan terdapat dalam Q.S Al-a'raf ayat 33 yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَاللَّيْئَةَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

*Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui."*¹⁶

Juga dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku Drs. H.Ahmad Wardi Muslich (*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ بْنِ ضِيَّيَ اللَّهِ ص م قَالَ : لَأَضْرِرَ وَلَا ضِرَارَ¹⁷

Artinya: "Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah SAW Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).

¹⁵ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 245

¹⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.11

Ada beberapa teori keadilan dalam Hukum, yaitu teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni dan keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan Negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan.¹⁸: *“let us enquire first what is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the large in the shape of the smaller”*.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹⁹ Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dan penulisan menemukan hipotesis mengenai sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

I. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah – langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengelola dan

¹⁸The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), h. 22

¹⁹Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75.

menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yuridis dan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literature buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

1. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau yuridis (*normative or juridic approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.
2. Instrument pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi Kepustakaan.
 - a. Studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini, seperti: Tasri' Al- Jina'i, Hukum Pidana Islam, dan lainnya.
 - b. Analisi dan pengolahan data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta mencari tema dan polanya, memaparkan data dan kesimpulannya.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan penganalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Memuat seluk-beluk penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III: Gambaran Umum. Memuat tentang seluk-beluk tindak pidana penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Islam

BAB IV: Memuat tentang relevansi tindak pidana penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

BAB II
JARIMAH PENGANIAYAAN BERENCANA
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

Adapun pengklasifikasian *jarimah* terdapat empat bagian yaitu²⁰:

1. *Jarimah hudud* yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatas jumlahnya.
2. *Jarimah Qishas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishas*. *Qishas* adalah hukuman yang sama dengan *Jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarimah* ini.
3. *Jarimah diyat*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.

A. Pengertian *Jarimah* Penganiayaan Berencana

Di dalam hukum pidana Islam, penganiayaan disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata *al-zaroha* yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain

²⁰Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- 'Arabi, (Beirut: 2009), h. 79. .

jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.²¹

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “*setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.*”²²

Menurut Amir Syarifuddin Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Melukai atau menganiaya (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Jinayah atau kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literatur *fiqih jinayah* disebut *Al-Jinayah Ma dunan Napsi* baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang terurai kepada seperti sengaja.

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.²³

²¹ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h.19

²²Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' AlJina'iy Al Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h.1

²³ Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV. Amelia, 1980), h. 35.

Penganiayaan berencana merupakan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.

B. Unsur-Unsur *Jarimah* Penganiayaan

Dalam *Fiqih Jinayah* suatu Perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur formil yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
- 3) Unsur Moral yaitu orang cakap (*Mukalaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bias dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.²⁵

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika),h. 28

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), h. 75

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qishas* atau *hudud* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya.²⁶ Sedangkan orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman.

Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman. Yang dimaksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.²⁷

C. Pengklasifikasian *Jarimah* Penganiayaan

Sedangkan macam-macam *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam memiliki pengklasifikasian yaitu *jarimah* penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi perbedaan dikalangan Para Fuqaha Golongan Syafiiyyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian, yakni

²⁶ Al-Shafi'iy, *al-Umm*, IX, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1968), h. 30.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman*, (Semarang: As-Syifa', 1990), h. 551.

Syibh al-amd atau menyerupai sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelalaian, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya.

a. Ditinjau Dari Segi Niatnya

1. Penganiayaan Sengaja

Penganiayaan disengaja menurut Abdul Qodir Audah adalah:

*Artinya: "Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku selalu melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum".*²⁸

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

2) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

²⁸Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), h. 204.

b. Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku.

Sasaran sebagai akibat dari perbuatan pelaku dilihat dari segi objeknya yaitu²⁹:

1. *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya)

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki.

2. *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh)

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

²⁹ Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, h. 7

3. *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi. Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak

Menurut Imam Abu Hanifah, *Asy-Syijaj* merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk pada *Asy-Syijaj*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *Asy Syijaj* mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu hanifah membagi *Asy-Syijaj*. Dalam *jarimah* penganiayaan, hukum pidana Islam membagi beberapa klasifikasi.

4. *AlJirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Pada jenis al-jirah dibedakan pula menjadi 2 yaitu:
 - 1) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut, Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk, Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.
 - 2) Sedangkan *Jinayatul Atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.
5. Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakam pelanggaran, atau menyakitkan yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajaj* atau *jirah*. Contoh seorang yang memukul tangan,
6. wajah dan sebagainya kepada orang lain akan tetapi hanya menyebabkan memar.

D. Dasar Hukum *Jarimah* Penganiayaan

Dasar hukum dalam *Jarimah* penganiayaan terdapat dalam QS.An-Nisa dan Al-Maidah. Dalam kasus penganiayaan sanksi atau hukuman yang setimpal untuk

kasus ini adalah *diat*. *Diat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁰

Dalam kasus *jinâyah* (kejahatan/pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah *qishâsh*, sebagai keadilan yang Allah Ta'ala tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga

³⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surakarta: Qomari Prima 2014), h. 93.

terdapat hukum *qishash*. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini, seperti yang sebutkan pada firman Allah Ta'ala dalam Q.S Al-Maidah ayat 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ

بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^ج

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³¹

Dari ayat di atas, diketahui bahwa hukum asal jinayah adalah *qishash*. akan tetapi, terkadang hukum asal ini (*qishash*) terhalang dengan beberapa *mawani'* (penghalang), sehingga *al-jani* (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu *diyat* (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan.³²

³¹K.H. Muhammad Shohib Thohir, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surakarta: Qomari Prima 2014) h. 115

³² Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidana Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syaria'ah dan Hukum), h. 9

BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Penganiayaan Berencana

Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delik yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Menurut Prof Lamintang dalam bukunya mendefinisikan penganiayaan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada orang lain.³⁴

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang” pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas: yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu Hukum Pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Mr. M.H Tirta midjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai perbuatan atau tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁵

³³ Prof. Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatab Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, (Bandung: Sinar Jaya, 1984), cet ke-1 h. 9.

³⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 40.

³⁵ M. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta, Fresco, 1995), h. 74.

Berbicara tentang Pasal 351 KUHP kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan yang menurut istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “*Mishandeling*” tetapi dalam BAB IX buku 1 KUHP tidak ada arti penganiayaan. Untuk mengetahui perbuatan penganiayaan harus kita lihat yaitu:³⁶

- a. Pada sumbernya
- b. Dalam praktik peradilan, dan
- c. Dalam ilmu pengetahuan

Menurut yurisprudensi maupun ilmu pengetahuan memberi pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Chaidir Ali mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Responsi Hukum Pidana” penyertaan dan gabungan tindak pidana disebutkan bahwa KUHP tidak merumuskan elemen-elemen / unsur-unsur dari penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan qualifikasinya saja, yaitu penganiayaan (*Mishendeling*).³⁷

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.³⁸ Sedangkan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 70.

³⁷ Ali Chaidir, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), h. 45.

³⁸ *Ibid*, h. 83

perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu atau untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian, penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.³⁹

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.⁴⁰

B. Macam-Macam Penganiayaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membagi penganiayaan dalam beberapa macam yaitu⁴¹:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.⁴²
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.⁴³
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.⁴⁴

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), h. 68.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 70.

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), h. 244-247.

⁴² Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500

⁴³ Penganiayaan Ringan yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.⁴⁵

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.⁴⁶

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling
- 4) lama tujuh tahun.
- 5) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu

⁴⁴ Penganiayaan Berencana yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

⁴⁵ Penganiayaan Berat , barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

⁴⁶ Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

- a) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- b) Kehilangan salah satu pancaindra.
- c) Mendapat cacat berat (verminking).

- d) Menderita sakit lumpuh.
- e) Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- f) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. *Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.*

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di

tujuan, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. *Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.*

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr. M.H. Tirta Midjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. *Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.*

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :

- a) siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang

dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP, adapun luka berat yang dimaksud berarti:

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat

bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. *Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.*

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah:

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

C. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut⁴⁷:

1. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut

⁴⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 74.

menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Adanya perbuatan unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1) Membuat perasaan tidak enak.

2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.

3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

4. Merusak kesehatan orang.⁴⁸

⁴⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.10.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Unsur tindak pidana penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

BAB IV

SANKSI HUKUM PELAKU *JARIMAH* PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pembuktian *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama berpendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut. *Pertama*, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian *jarimah qishas* dan *diyat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan (*al-iqrar*)
2. Persaksian, (*as-syahadah*) dan
3. *Al-qasamah* (*al-qosamah*)

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al- Qayyim dari Mazhab Hanbali, untuk pembuktian *jarimah Qishas* dan *diyat* digunakan empat cara (alat) pembuktian.

- 1) Pengakuan
- 2) Persaksian
- 3) *Al-qasamah*, dan
- 4) *Qarinah*.⁴⁹

Ketiga alat bukti (pengakuan, persaksian, dan *Qarinah*) selain *qosamah* merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu *qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamy*, Juz II, Dar Al- Kitab Al- A'rabi, Beirut, tanpa tahun, h. 303.

hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

a. Pengakuan

Pengakuan (*al-iqrar*) menurut Bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'*, pengakuan didefinisikan sebagai berikut

الإقرار شرعا هو الإخبار عن حق أو اعتراف به⁵⁰

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang *iqrar* (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun sumber dari Al-quran tercantum dalam

1. Surah An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَالُوَ الَّذِينَ أَوْ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ

وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.... (Q.S An-Nisa: 135).⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, h. 305.

⁵¹T.M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971), h. 144.

Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Surah Al-Imran ayat 81

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ

رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ ۖ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ

ذُلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۗ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah....”, Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “kami mengakui.” Allah berfirman: “kalua begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Q.S Al-Imran: 81)⁵²

Sumber hukum dari sunah terdapat di dalam hadis Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-'Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadis Al-Asif Nabi bersabda:

عن ابي هريرة، وزيد بن خالد، انهما قال: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى

عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنشدك الله الأفضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر

وهو أفته منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله ونذلي، فقال رسول الله "قل" قال: ان بن كان

⁵² Ibid, h. 89.

عسيفا على هذا فز نباء مرتته, وان اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة
 ووليدة, فسألت أهل العلم, فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتخريب عام, وأن على امرأة
 هذا الرجم, فقال رسول الله صلى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب
 الله, الوليدة والخم رد وعل ابنك جلد مائة وتخريب عام, واعد يا أنيس لرجل من اسلم الى
 امرأة هذا فان اعترفت فارجمها (متفق عليه)⁵³

dari Abu Hurairah dan Zaid Bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang lelaki baduwi datang ketempat Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata padahal yang kedua ini lebih pintar darinya, Ya putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), lalu Rasulullah menjawab “silahkan” maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus didera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah SAW, “demi dzat yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: hamba dan kambing ini dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun”. Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Mutafaq alaih).

Di samping Al-quran dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu pengakuan lebih kuat daripada

⁵³ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al- Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), h. 249.

persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk *jarimah qishas* dan *diyat*.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bias ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

b. Persaksian

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

وهي اخبار صادق لا ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء⁵⁴

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu *jarimah* merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu *jarimah*. Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al- Quran dan Sunah. Dalam Al- Quran antara lain tercantum dalam:

1. Surah Al- Baqarah ayat 282

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989), h. 388.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. (Q.S Al- Baaqarah:282).⁵⁵

2. Surah At-Thalaq ayat 2

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Q.S. At-Thalaq: 2).⁵⁶

Sumber dari sunah antara lain tercantum dalam hadits Amr Ibn Syu'aib:

Dari 'Amr Ibn Sy'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil ditemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah SAW bersabda: "ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishasnya.... (H.R. Nasa'i).⁵⁷

⁵⁵ .M Hasbi As-Shiddiqi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971), h. 70.

⁵⁶ *Ibid*, h. 945.

⁵⁷ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al- Authar*, Juz VII, (Dar Al-Fikr, tanpa tahun), h. 181-182.

Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pelukaan (penganiayaan) para fuqaha membedakan antara *jarimah* yang hukumannya badaniah, seperti *qishas*, dera dan lain-lain dengan *jarimah* yang hukumannya maliah, seperti *diyat* atau ganti rugi.

Para fuqaha secara umum juga membolehkan pembuktian dengan seorang saksi laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan darurat, baik untuk membuktikan substansi tindak pidana itu sendiri atau pengaruh dan akibat tidak pidana tersebut. Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

c. *Qasamah*

Qasamah dalam arti Bahasa adalah (الحسن والجمال) (Yang artinya bagus dan indah (اليمن). Yang artinya sumpah.⁵⁸

Menurut arti istilah, *qasamah* didefenisikan sebagai berikut:

والمرد بالقسامة ههنا الأيمان المكررة في دعوى القتل⁵⁹

Adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan.

Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* sebagai berikut

⁵⁸ Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tanpa tahun), h. 735.

⁵⁹ Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Muqni*, Juz VII, (Dar Al-Manar, 1368), h. 64.

... في عرف الشرع تستعمل في اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد

مخصوص وعلى شخص مخصوص وهو المدعى عليه على وجه مخصوص⁶⁰

Dalam istilah syara qasamah digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat defenisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan:

Arti *qasamah* menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.⁶¹

d. *Qarinah*

Seperti telah dikemukakan bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindakpidana pembunuhan dan penganiayaan. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

القرينة هي كل اشارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا, فتدل عليه⁶²

⁶⁰ Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash- Shana' I Fi Tartib Asy-Syara' i*, (Dar Al- Fikr: Beirut, 1996), h. 422.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989), h. 391.

Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*).

Jumhur fuqaha membatasi penggunaan *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para Fuqaha yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qoyyim memberikan argumentasi, bahwa apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecceh, dan ini merupakan suatu kezhaliman.

B. Pembuktian *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif

Pembuktian memiliki peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa.

Tahap pembuktian dalam persidangan merupakan “jantungnya” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materil, sebagai tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran sesungguhnya atas tindak pidana yang telah terjadi.⁶³ Adanya asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dapat diketahui dengan proses pembuktian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang menyatakan bahwa: Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, bukti dimaksud untuk menentukan kebenaran.⁶⁴

Terbukti atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana tergantung dari pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk menilai seseorang bersalah atau tidak diperlukan suatu alat bukti, dari alat bukti ini menunjukkan bahwa salah atau tidaknya seseorang di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman kepadanya.

⁶³ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), h.27

⁶⁴ Leden Marpaung, , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 22-23.

Sistem pembuktian ini mendasarkan pada dua unsur yaitu adanya unsur alat bukti yang ada dalam undang-undang dan unsur keyakinan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undangundang secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim semata. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.⁶⁵

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yaitu sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu menggunakan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan dengan keyakinan hakim demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Membuktikan mengandung maksud dan tujuan untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Salah satu keuntungan dari dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif, seperti

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.278.

yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita dewasa ini adalah, bahwa menurut sistem pembuktian ini hakim dipaksa menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim.⁶⁶

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terdiri dari :

1. *Keterangan Saksi*; Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.”
2. *Keterangan Ahli*; Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh

⁶⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 409.

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. *Surat*; Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti surat tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana.⁶⁷”
4. *Petunjuk*; Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Pengertian petunjuk sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu: “Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu

⁶⁷ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 154-155

tindak pidana dan terdakwa. Petunjuk dapat digunakan oleh hakim, apabila hakim sudah memeriksa alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan bahwa : “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus dengan hati-hati dan cermat. Alat bukti petunjuk digunakan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, maka pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk.

5. *Keterangan Terdakwa*; Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. ” Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang mengatakan bahwa: “Jika diperhatikan Pasal 184 KUHAP yang memuat urutan alat bukti sah, urutan pertama adalah keterangan saksi. Dengan demikian maka pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan lebih dahulu, melainkan pada pemeriksaan terakhir. Pemeriksaan terdakwa sebenarnya sejak pemeriksaan saksi, telah dimulai

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.313.

karena setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).”⁶⁹

C. Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qishas*, dalam QS. Al-Maidah (5): 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi)

⁶⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), h. 116-117.

*penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*⁷⁰

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: “*Ibnu Syiraih Khuza’i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda “ Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (Qishas)”* Pengertian *Qishas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qishas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁷¹

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qishas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang *diqishas* maka *qishas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.⁷²

Sedangkan *Qishas* selain jiwa mempunyai syara’ sebagai berikut :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai umur baligh
3. Motifasinya disengaja
4. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 167.

⁷¹ Ibn Hajar al-‘Asqallany, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 168.

⁷² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) ,h. 279.

Dan mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas* sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang adapun persyaratan *qishas* anggota tubuh adalah:⁷³

1. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
2. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.

Di samping ada hukuman *qishas* bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyat* yang meliputi denda sebagai ganti *qishas* dan denda selain *qishas*.

Menurut A. Hanafi *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya. Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. An-Nisa (4): 92.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), h. 76-77

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ

اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁴

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyat satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyatnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyatnya dua

⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 135.

bibir ada diyatnya, kemaluan ada diyatnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyatnya, tulang belakang ada diyatnya, satu kaki diyatnya 1/2 diyah, ubun-ubun diyatnya 1/3, luka yang tembus kedalam diyatnya 1/3, pukulan yang memindahkan tulang diyatnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyatnya 10 ekor onta, tiap gigi diyatnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyatnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”⁷⁵

Penganiayaan atau *jarimah* pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqaha’ telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukaan tidak sengaja. Fuqaha’ telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan *diyath* melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.⁷⁶

Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) Fuqaha’ telah sependapat bahwa *diyatnya* 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 *diyath*, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 *diyath* jika secara tidak

⁷⁵ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud, juz III*, (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 193.

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa’, 1990), h.583.

sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan $\frac{1}{3}$ *diyah*, luka *ja'ifah* dikenakan $\frac{1}{3}$ *diyah*.

Sedangkan *diyah* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk *diyah* bibir dikenai 1 *diyah* penuh, tiap-tiap bibir $\frac{1}{2}$ *diyah*, dua telinga dikenai 1 *diyah* penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya $\frac{1}{4}$ *diyah*, kedua belah pelir dikenai 1 *diyah* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 *diyah*, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan *diyah* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyah* penuh, jari jemari masing-masing dikenakan *diyah* 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyah* 5 ekor onta.⁷⁷

D. Sanksi Hukum Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif

Hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.⁷⁸

Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 KUHP bab ke-2 yaitu dari pasal 10 hingga pasal 43 KUHP.

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu

⁷⁷ *Ibid.* h. 584-595

⁷⁸ Ismu Gunadi, Junaidi effendi, *Cara Cepat Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 64.

yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan.

2. Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bias bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.

Dalam hal menjalankan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana tertentu yang dijelaskan di dalam Pasal 25 KUHP.

3. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili

orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f) Hak menjalankan mata pencaharian

b. Pidana perampasan barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum. Ada dua jenis barang yang dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

- a) Barang yang diperoleh dengan kejahatan
- b) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana putusan hakim hanya bias dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Seperti yang kita ketahui putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, apabila tidak keputusan tersebut batal demi hukum. Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Mengenai penjelasan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana, sedangkan sanksi atau hukum dalam tindak pidana tergolong kepada pidana penjara sebagai mana terdapat pada Pasal 353 KUHP ayat (1) yaitu: Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2): Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun Ayat (3): Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
2. Sanksi penganiayaan sengaja dalam Hukum Pidana Islam yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dari penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penganiayaan berencana meruoakan pelanggaran hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi pidana.
2. Adanya sosialisasi dari para pakar ataupun penggiat hukum pidana Islam bahwa penganiayaan berencana merupakan penganiayaan berencana

merupakan pelanggaran hukum pidana Islam dari pelakunya akan diberikan sanksi qishas ataupun

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Audah Qadir Abdul, *enslikopedi hukum islam*, Jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008.
- Al-Shafi'iy, *al-Umm*, IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Al- Maqdisi Ibn Qudamah Abdullah, *Al-Muqhni*, Juz VII, Dar Al- Manar, 1368
- Al-Kasani Ala Ad-Din, *Kitab Bada' Ash- Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'i*, Dar Al-Fikr: Beirut, 1996
- Al-'Asqallany Ibn Hajar, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Sijistany Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- Ananda, Faisar, dan Marpaung, Watni , *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Anwar H.A.K Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986.
- As-Shiddiqi T.M Hasbi, dkk, *Al-quran dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy Syarifain, Madinah, 1971
- Asy-Syaukani Ibn Ali Muhammad, *Nail Al- Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun
- Bassar M. Sudradja, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Chaidir Ali, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985
- Chawazi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Djazuli A, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Gie Liang The, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002.
- Gunadi Ismu, effendi Junaidi, *Cara Cepat Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanitijo Ronny, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koeswadji Hadiati Hermin, *Kejahatab Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung: Sinar Jaya, 1984.
- Lamintang P.A , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1984.
- Lamintang P.A.F, Lamintang, Theo, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Amelia, 1980.
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Masriani Tiena Yulis, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muchlis Wardi H. Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman*, Semarang: As-Syifa', 1990.
- RM Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung: al-Maarif, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sekho Ahsin Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' AlJina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986.

Thohir Shohib K.H. Muhammad, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surakarta: Qomari Prima 2014

Tirtaamidjaja M, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fresco, 1995.

Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003

Unais Ibrahim, *Al- Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, tanpa tahun

Utterrecht E, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Van Bemmelen J,M , *Hukum Pidana IHukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan Hasnan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Yusran, *Tindak Pidana Penganiayaan Hukum Pidan Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Zuhaili Wahbah , *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al- Fikr, Damaskus, 1989